

GRATIS



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMK
NOMOR : 1 / 1.12.0 / 31.74 / -1.851.68 / 2016**

Setelah membaca berkas permohonan izin operasional sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TRIMULIA JAKARTA dengan surat nomor 097/SMK-TM/VI/2015 tanggal 14 September 2015 maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Pentupan Lembaga Pendidikan serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertaturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini memberi Izin Operasional SMK kepada :

Badan Penyelenggara/Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TRIMULIA
JAKARTA**
Nama Sekolah : **SMK TRIMULIA**
Alamat : **Jl. H. Adam Malik No. 1 RT. 004/03, Kel. Petukangan
Selatan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.**
Waktu Penyelenggaraan : **12.30 - 17.50 WIB**
Status Gedung : **Milik Yayasan**
Pimpinan Yayasan : **Hj. Elma Gusni**
Kepala Sekolah : **Sugiyanto, S.Pd**

Surat Izin Operasional ini berlaku selama kegiatan sekolah beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tunduk kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
4. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kualitas sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik serta peserta didik demi peningkatan kualitas pendidikan bangsa;
5. Apabila di kemudian hari, sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional SMK ini dapat dicabut.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional SMK ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Jakarta

Pada tanggal : 24 Maret 2016

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**



**Drs. M. Subhan R, M.Si
NIP 197311291993031002**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Selatan.